

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya.¹ Amalan wakaf termasuk amalan sedekah jariah dan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam, karena pahala wakaf bukan hanya mengalir pada saat wakif masih hidup, tetapi pahalanya akan terus mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia.² Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِمَّا تُوِّفَتْ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 261).³

Berdasarkan ayat yang disebutkan di atas, dalam al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI menyatakan bahwa yang dimaksud menafkahkan harta yang di jalan Allah adalah meliputi belanja kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam konteks, yang dimaksud nafkah adalah wakaf, maka sejalan dengan yang terkandung dalam Undang-Undang wakaf yang menyatakan, harta wakaf dapat dipergunakan untuk sarana dan kegiatan

¹ Neneng Hasanah, “Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Wakaf Di Indonesia”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10:1 (2017): 3.

² Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 2:2 (2016): 121-140.

³ Al -Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Surat al-Baqarah/2:261.

pendidikan beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu dan peningkatan ekonomi umat. Selain terdapat dalam al-Qur'an, hadis Nabi disebutkan :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مضا لأقط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر، أنها لا ثباغ ولا ثوب ولا ثورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لأجتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab; Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya), kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (H.R. Muslim).⁴

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan dalam Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Wakaf juga merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi.⁵ Wakaf mempunyai sejarah penting dalam sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf tidak hanya menjadi fondasi ekonomi negara dalam membangun prasarana, ekonomi dan kekuatan. Tanah wakaf dapat bermakna sebagai

⁴ Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Al’Adalah* XII:1 (Juni 2014): 144.

⁵ Jauhar Faradis, Awis Hardjiti, dan Ipuk Widayanti, “Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Tanah Wakaf”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12 (Juni 2019): 10-23.

ibadah, apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau fungsi sosial.⁶

Hubungan manusia dan tanah yang memiliki sifat religius yaitu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf.⁷ Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Dalam Hukum Islam terdapat banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan atas tanah tidak dapat dipungkiri dapat terjadi melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat dan *ihya' al-mawat* (membuka tanah baru).

Secara umum perbuatan wakaf sudah lama dilakukan di Indonesia yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan seperti masjid, sekolah, pesantren, tanah makam dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi dalam praktiknya perwakafan belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.⁸ Mayoritas masyarakat Islam di Indonesia menjalankan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi'iyah dan adat tradisi setempat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam masih tetap terbiasa menggunakan tradisi keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah dari mulut ke mulut atau melalui lisan dengan dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tersebut. Kebiasaan ini sering dilakukan tanpa melalui prosedur administratif dan menganggap harta adalah milik Allah semata sehingga, tidak ada yang berani mengganggu tanpa seizin Allah.⁹ Sehingga benda yang diwakafkan tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Dapat ditemui dalam

⁶ Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 2:2 (2016): 121-140.

⁷ Nur Fadhilah, Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3:1 (Juni 2011): 72.

⁸ Wawan Susilo, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukan Semula Menurut Hukum Positif," *Jurnal IUS* VIII:2 (September 2020): 86.

⁹ Rifqiawati Zahra, "Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia," *Jurnal Letigima* 1:2 (Juni 2019): 33.

beberapa kasus seperti harta benda wakaf yang tidak terpelihara terlantar, beralih tangan kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum, sampai harta benda yang telah diikrarkan tidak sesuai dengan peruntukan semula yang menimbulkan pengalihan tanah wakaf, dalam hal tersebut juga dapat melawan hukum dan syari'ah.

Dalam hal peralihan, perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat peraturannya. Namun berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (Fiqih) Islam mazhab, perubahan tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan pandangan agar pemanfaatan wakaf masih terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah. Dengan adanya perubahan status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidak berubah. Umpamanya dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tersebut tidak berubah, karena dengan adanya pertukaran tempat seakan-akan tempat tersebut dipindahkan ke tempat lain.¹⁰

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang mengenai wakaf, untuk menunjang kegiatan perwakafan di Indonesia lahir Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 menjelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perkembangan dan pemahaman terhadap wakaf di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indonesia sejatinya

¹⁰ Agus Hidayatullah, "Hukum Merubah Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)," (*Skripsi*, Program Studi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015), 13.

sudah cukup baik. Pada hakikatnya perubahan atau pemindahan tanah wakaf dapat dilakukan karena faktor kepentingan umum seperti dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 41 bahwa harta benda wakaf dapat ditukar dalam hal ini dapat berubah dan beralih dengan syarat apabila harta benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

Terjadinya pemindahan tanah wakaf, di Indonesia sendiri telah banyak di praktikan seperti halnya peralihan tanah wakaf menjadi hak milik di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang dilatar belakangi, karena kurangnya pengawasan dan pengelolaan terhadap tanah wakaf dari nadzir, saksi beserta perangkat Kampung sehingga tanah yang di wakafkan terbengkalai tidak di dimanfaatkan.¹¹ Selanjutnya Terjadinya tukar guling wakaf di PP Tebuireng Jombang yang disebabkan karena tanah aset wakaf yang dimiliki yayasan tidak cukup luas untuk membangun asrama bagi pesantren putri serta letaknya berjauhan dengan pesantren karena berada di tengah kampung. Maka dari itu tanah milik yayasan ditukarkan dengan milik alumni yang lebih luas dan strategis sebab letaknya yang bersebelahan dengan pesantren putri, untuk dibangun asrama bagi pesantren putri. Begitu juga saat tim penilai tukar guling wakaf menilai tanah penukar, tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, tukar guling wakaf dapat dilakukan dan sekarang sudah mulai dilakukan pembangunan asrama baru di samping pesantren putri Tebuireng atas tanah yang telah ditukar gulingkan.¹²

Kemudian di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung mayoritas masyarakat di sana menganut agama Islam dengan jumlah penganut 4.392 orang dan terdapat tempat ibadah sebanyak 13

¹¹ Suhartini, "Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Resal Jurnal Hukum* 4:1 (April 2018): 60-75.

¹² Fitriana Solikah, "Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang," (*Skripsi*, Program Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012).

bangunan masjid. Di Kelurahan Mengger terdapat harta benda wakaf berupa masjid yaitu masjid Al-Huda yang dilakukan tukar menukar harta benda wakaf. Karena disebabkan untuk kepentingan yang lebih luas dan bermanfaat untuk kepentingan umum, serta adanya berbagai faktor, baik lalulintas, keamanan, kemanfaatan, rencana tata ruang dan pengembangan wilayah, dengan begitu tidak ada pilihan lain selain menukar dan memindahkan wakaf tersebut ke tempat lain. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 41 ayat 1 ketentuan dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang.

Pelaksanaan pada Pasal 41 ayat 1 tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari menteri atas persetujuan BWI. Walaupun terkait pemindahan harta benda wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Namun pada kenyataannya masih terdapat praktik yang menyimpang di masyarakat. Salah satunya pada proses permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung masih berlangsung akan tetapi proses pembangunan Masjid Al-Huda di tanah pengganti telah dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum menteri menerbitkan izin tukar menukar harta benda wakaf.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda yang terjadi di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, baik mengenai praktiknya, faktor, serta akan dikaitkan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah peneliti dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang praktik pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Wakaf, dengan topik wilayah kajian perbandingan antara Fiqh Wakaf dan Hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Di mana pendekatan penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dengan demikian pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek tertentu. Peristiwa yang terjadi di dalam situasi sosial merupakan kajian utama dari pendekatan penelitian kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul. Dalam perwakafan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia melakukan perubahan status pada aset wakaf, namun dalam praktiknya memindahkan atau menukar dengan benda lain di masyarakat, kebanyakan tidak mengikuti prosedur administrasi Undang-Undang.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada perwakafan tentang ketentuan, faktor, dan proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung?
- c. Bagaimana proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
3. Proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pembangunan ilmu pengetahuan tentang perwakafan khususnya mengenai pemindahan tanah wakaf.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama berkaitan dengan pemindahan tanah wakaf.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berguna bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan terkait pemindahan tanah wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang kemanfaatannya di peruntukan bagi membantu umat. Menurut Muzir Qahaf, wakaf yaitu memberikan harta atau benda yang terlepas dari campur tangan pribadi, serta menyalurkan hasil dan manfaatnya sesuai tujuan wakaf, untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama dan umum.¹³

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk menjadi wakaf sosial. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari ikatan, sitaan, atau perkara. Perwakafan tanah hak milik dilakukan atas kehendak diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Disisi lain ada beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan wakaf yaitu, permasalahan mengenai pemindahan, pertukaran, atau mengganti tanah wakaf. Mengenai faktor adanya pemindahan atau perubahan tanah wakaf, bisa terjadi karena adanya perubahan sosial di masyarakat atau tempat daerah tersebut seiring berkembangnya zaman. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam terbatas karena nilai jual yang terus meningkat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pemerintah di Indonesia melakukan pembangunan salah satunya untuk kepentingan umum. Pembangunan tersebut akan membutuhkan tanah atau lahan sehingga tanah yang ditempati masyarakat

¹³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 9.

harus diambil. Apabila pemerintah membutuhkan tanah dengan tujuan untuk kepentingan bersama, maka masyarakat harus memberikan tanah tersebut tidak terkecuali hak atas tanah berupa hak milik, dan tanah wakaf sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 2012.

Tanah hak milik yang telah diwakafkan pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan baik peruntukannya, pemanfaatannya atau penggunaannya kecuali sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Memanfaatkan benda wakaf sama dengan menggunakan benda wakaf tersebut. Benda asalnya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Namun apabila benda wakaf tersebut kurang memberi manfaat atau demi kepentingan umum, maka dapat melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, dan menukar.¹⁴ Apabila harta benda wakaf telah di rubah statusnya karena pengecualian tersebut maka wajib ditukar dengan harta benda wakaf yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Apabila nazhir ingin mengubah pada status tanah wakaf terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari wakif, Badan Wakaf Indonesia terlebih dahulu.


Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan syarat-syarat benda wakaf yang dapat ditukar, yaitu :

- a. Harta benda wakaf tidak bisa dipergunakan apabila tidak sesuai dengan ikrar wakaf.
- b. Adanya pertukaran dilakukan untuk kepentingan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Harta benda penukar memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Harta benda penukar sekurang-kurangnya memiliki nilai dan manfaat yang sama dengan harta benda wakaf sebelumnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 136.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemindahan tanah wakaf telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Beberapa tulisan mengkaji pemindahan tanah wakaf secara normatif. Misalnya, penelitian Idia Siti Iqlima, Syahrizal, dan Ilyas, (2020) dengan judul “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Penelitian ini membahas status hukum penukaran harta wakaf menurut Hukum Islam

serta untuk mengetahui mekanisme penukaran harta wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.¹⁵

Penelitian lainnya mengulas perspektif Hukum Islam dan atau Hukum Positif tentang putusan pengadilan mengenai pemindahan tanah wakaf. Misalnya, penelitian Elvira Lieshanty Febryza (2016) penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Ptun No: 98/G/2011/Ptun.Jkt)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemindahan tanah wakaf Masjid Raudhatul Islam dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara No.: 98/G/2011/PTUN.JKT terkait dengan pemindahan tanah wakaf Masjid Raudhatul Islam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.¹⁶ Selanjutnya penelitian oleh Abdullah Fikri (2018) penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur No. 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara pada putusan pengadilan agama cianjur No. 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf, pertimbangan hakim pada putusan tersebut, serta metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan mempertalikan pada makna kontekstual.¹⁷

Beberapa penelitian lainnya mengkaji kasus-kasus pemindahan tanah wakaf yang terjadi di masyarakat. Misalnya Skripsi Indriyani (2019) mahasiswa Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta penelitian ini berjudul “Tukar Guling Tanah Wakaf Di Tinjau Dari Hukum Islam dan

¹⁵ Idia Siti Iqlima, Syahrizal, dan Ilyas, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Syiah Kuala Law Journal* 1:1 (April 2017).

¹⁶ Elvira Lieshanty Febryza, “Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Ptun No: 98/g/2011/ptun. jkt)”, *Premise Law Journal* 9 (2016): 161836.

¹⁷ Fikri, Abdullah. *Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Pondok Pesantren Darul Rahman)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tukar guling tanah wakaf di Tinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Pondok Pesantren Darul Rahman). Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif.¹⁸ Selanjutnya penelitian oleh Sarmo, (2020) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik tukar guling wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial-pendidikan. Berdasarkan pendapat para fukaha mazhab fikih terkait bolehnya menukar tanah wakaf dan pedoman perwakafan yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemindahan tanah wakaf. Akan tetapi objek dan pokok permasalahan yang akan diteliti berbeda. Penelitian ini membahas tentang praktik pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas tentang praktik pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁸ Indriyani, “Tukar Guling Tanah Wakaf Di Tinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (Pondok Pesantren Darul Rahman)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹⁹ Sarmo, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 14: 2 (Desember 2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*Field research*). Yaitu mengenai penelitian hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis.²⁰ Pendekatan kualitatif ini termasuk penelitian historis dan deskriptif, proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir. Deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, pendekatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif.²¹ Dengan demikian, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan

²⁰ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial Pendidikan Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nila Cakra, 2018), 7-8.

²¹ Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 44-45.

informasi data.²² Dalam bentuk penelitian ini data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara nashir, pengurus Masjid Al-Huda dan Kepala KUA Kecamatan Bandung Kidul.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami, dan mempelajari media yang bersumber dari literatur, buku-buku, dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, serta akan digunakan sebagai bahan rujukan. Sumber Hukum Islam yaitu Pendapat Imam Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sumber Hukum Positif berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tentang pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan *interveiw*.²³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ingueded interview* (wawancara bebas) pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dengan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ketua DKM masjid Al-Huda, ketua nashir masjid Al-Huda dan Kepala KUA Kecamatan Bandung Kidul Kota

b. Observasi

²² Nuning Indah Pratiwi, "Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:2 (Agustus 2017): 2581-2424.

²³ Iryana Dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pukul 07.24 WIB

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁴ Sehingga dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke daerah objek penelitian, dengan melakukan observasi peneliti akan mendapatkan gambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat, menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen tersebut bisa berupa notula rapat, laporan berkala, peraturan pemerintah, surat-surat resmi. Selain bentuk dokumen bentuk lainnya adalah foto, video dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi. Dengan adanya foto dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku pada saat itu.²⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang belum didapatkan pada saat wawancara.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data perlu adanya reduksi data. Melalui mereduksi data peneliti bisa mengetahui mana data yang memang diperlukan, sehingga hanya memasukkan data yang perlu dan relevan. Maka dari itu, pada dasarnya reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, dan mengorganisir data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Penyajian data agar memudahkan peneliti untuk melihat secara keseluruhan bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data yang sering

²⁴ Farida Aryani, Peran Peergroup Dalam Membentuk Gaya Hidup Konsumtif Remaja (*Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 34-48.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 115-116.

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks berupa naratif kalimat, uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan selesai, serta merupakan hasil penelitian berdasarkan analisis. Kesimpulan awal yang dibuat peneliti sifatnya masih sementara, karena penelitian masih berlangsung serta peneliti masih bisa menerima saran dari peneliti lainnya. Sehingga kesimpulan yang dibuat peneliti masih bisa berubah apabila ditemukan adanya bukti baru yang lebih valid pada saat peneliti kembali lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al Huda Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMINDAHAN TANAH WAKAF

Dalam bab ini membahas landasan teori tentang pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan pemindahan tanah wakaf dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF MASJID AL HUDA

Bab ini membahas tentang profil Masjid Al-Huda Kelurahan Mengger Kota Bandung, Struktur organisasi Masjid Al-Huda, dan proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda.

BAB IV : PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID AL-HUDA DI KOTA BANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam bab ini membahas Faktor yang menyebabkan terjadinya pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; Pandangan Hukum Islam terhadap proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; Proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung menurut Hukum Positif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Saran berupa penyampaian dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

